



P U T U S A N

NOMOR : 74 /PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. BUPATI TAPANULI UTARA, beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 1 Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I** ;-----

2. TORANG LUMBAN TOBING, umur ± 50 tahun, agama Kristen Protestan, alamat Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara Jalan Jend.Ahmad Yani (Tangsi) Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II** ;-----

----- **L A W A N : -----**

HANNES LUMBAN TOBING, umur 64 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemancingan No.41 RT RW : 005/005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 November 2012 No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat ;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara ini ;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan ;-----
4. Menangguhkan segala perhitungan ongkos perkara, hingga pada putusan akhir ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I pada tanggal 07 Desember 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2013 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Mardinus Sinaga, SH, Wakil Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung No. 11/Akta.Bdg/2012 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Februari 2013 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Mardinus Sinaga, SH, Wakil Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung No. 11/Akta.Bdg/2012 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna

diberitahukan

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Februari 2013 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I pada tanggal 04 Februari 2013 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II tanggal 25 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Februari 2013, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I pada tanggal 28 Februari 2013 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tanggal 18 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Februari 2011 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II / Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Januari 2012 serta kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan dan kepada pada tanggal 28 Februari 2013, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;---

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

secara

secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 November 2012 No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt, membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II, sedangkan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Bahwa, adapun alasan-alasan banding yang tersebut dalam Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Tentang Putusan Sela, Tergugat II / Pembanding II menyatakan keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas, seluruh pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang diuraikan dalam putusan Sela No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt tanggal 14 Juni 2012, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung tidak berhak serta tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena gugatan dari Penggugat / Terbanding dilatarbelakangi oleh terbitnya Surat Keputusan No. 42 Tahun 2012 tentang peruntukan fungsi tanah milik Pemerintah Kab. Tapanuli Utara, kemudian diikuti dengan Surat Pemberitahuan No. 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012, tentang pemberitahuan ;---
- Gugatan juga dilatarbelakangi oleh Surat Permohonan dari Penggugat / Terbanding tanggal 16 Agustus tahun 2011 yang bertujuan mengalihkan sewa-menyewa dari atas nama Alm. Samuel Johannes Lumban Tobing menjadi atas nama Penggugat / Terbanding, dan tidak direalisasikan oleh Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II ;-----
- Bahwa, Penggugat / Terbanding mengakui tanah yang disewa adalah milik Pemerintah Kab. Tapanuli Utara. Sesuai dengan Sertifikat No. 9 Tahun 1993 ;-----

2. Bahwa, dengan meninggalnya Samuel Johannes Lumban Tobing, maka hubungan sewa menyewa tanah seluas \pm 658 m2 milik (asset) Pemerintah R.I, cq Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Utara, telah berakhir demi hukum,

yang berarti Penggugat / Terbanding tidak mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

3. Gugatan Penggugat / Terbanding adalah kabur demi hukum (obscuurlibellum) ;-----

4. Bahwa, tidak benar Tergugat II / Pembanding II ditarik secara pribadi oleh Penggugat / Terbanding, karena Tergugat II / Pembanding II bukanlah sebagai pemilik tanah, pemiliknya adalah Tergugat I / Pembanding I, yaitu Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Utara ;-----

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya sangat berpihak dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dan tidak memberikan pertimbangan atas dalil gugatan tentang adanya pencemaran nama baik Tergugat II / Pembanding II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan dari Tergugat II / Pembanding II tentang kewenangan mutlak (kompetensi absout), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan dan putusannya No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt, perihal kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dengan alasan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II / Pembanding II dalam gugatan dan Memori Bandingnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena perkara ini berkaitan dengan adanya Surat Keputusan No. 42 Tahun 2012 tentang Peruntukan Fungsi Tanah Milik Pemerintah Kab. Tapanuli Utara, kemudian diikuti dengan Surat No. 900/862 Dipanloka. V/2011 tanggal 18 Februari 2011, dan Surat No. 150/Hukor/2012 tanggal 29 Februari 2012. Dan tidak direalisirnya permohonan

Penggugat /

Penggugat / Terbanding oleh Tergugat I / Pembanding I, seperti permohonan Penggugat / Terbanding tanggal 16 Agustus 2011 ;-----

----- Bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa diakui oleh Penggugat / Terbanding baik dalam gugatan, Replik maupun kesimpulan serta surat bukti yang diajukan berupa surat permohonan pengalihan status sewa tanah tanggal 16 Agustus 2011, adalah milik Tergugat I / Pembanding I. Hal tersebut dikuatkan pula dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 9 Tahun 1993, sedangkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II / Pembanding II adalah pejabat yang berkedudukan sebagai Bupati Kab. Tapanuli Utara ;-----

----- Bahwa, Posita dan Tuntutan Gugatan / Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya point 6, 7, 8, 9, 10, yang berisi permohonan agar surat tanggal 29 Februari 2012 No. 150/Hukor/2012, surat tanggal 10 Februari 2012 No. 42 Tahun 2012 dinyatakan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum, kedua surat tersebut adalah merupakan produk Tata Usaha Negara, karena merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Tapanuli Utara. Sehingga yang dapat menilai, berharga atau tidak berharga, mempunyai kekuatan hukum atau tidak dari suatu produk Tata Usaha Negara (beschikking) adalah Peradilan yang dibentuk khusus untuk keperluan itu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Pada point 8 dan 9, dari Petitum Penggugat / Terbanding meminta agar pembuat produk Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam peradilan Perdata, tidak dapat dibenarkan, karena yang dapat menilai dan menyatakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sah atau tidak sah adalah menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Bahwa, point 10 dari permohonan Penggugat / Terbanding yaitu tentang permohonan Pengalihan Hak Sewa Tanah Gemengte (tanah milik Pemerintah Daerah) oleh karena tanah (obyek sengketa) adalah milik suatu Institusi Negara sehingga haruslah kebijakannya terletak pada bidang Tata Usaha Negara, sehingga kebijakan diterbitkan atau tidak diterbitkannya kebijakan tersebut juga merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Bahwa,

----- Bahwa, tidaklah dapat disamakan antara kebijakan perorangan dari milik pribadi dengan kebijakan pemerintah dibidang ketatanegaraan, dalam pengelolaan asset daerah / asset negara, sehingga pendapat Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini yang seakan-akan menyamakan kebijakan Tergugat II / Pembanding II sebagai pribadi dengan Tergugat I / Pembanding I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidaklah dapat dibenarkan, karena menyamakan tindakan pribadi dan tindakan kedinasan tidaklah dapat dibenarkan, karena produk yang dihasilkan adalah produk ketatanegaraan yang ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Tapanuli Utara, dan dicap dengan cap Kedinasan Pemerintah Daerah Tapanuli Utara, sehingga Penilaiannyapun harus diserahkan kepada Pengadilan yang khusus dibentuk untuk keperluan itu, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena masalah pokok dari perkara ini merupakan kebijakan dari suatu Pemerintahan yang berkuasa untuk menata Pemerintahan Didaerah, yang seluruh kegiatannya merupakam kegiatan Tata Usaha Negara baik berupa Beschiking, ataupun kebijakan lainnya, pengujiannya haruslah diserahkan kepada Pengadilan yang khusus yang diperuntukkan untuk itu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti yang disebut dalam Pasal 1 point 3 Jo Pasal 53 Undang-Undang RI No. 56 Tahun 1986, dirubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 diubah dengan Unmdang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, rambu kewenangan tersebut, telah pula dikemukakan dalam Pasal 160 Rbg ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt tanggal 28 November 2012 tidaklah dapat dipertahankan lagi, dan Pengadilan Tinggi harus membatalkan putusan tersebut, dan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt tanggal 28 November 2012 dan menyatakan bahwa Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan pokok perkara dan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya,

lainnya, tidaklah perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut
dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI No. 56 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 160 RBg, Pasal 180 RBg, Pasal 199 RBg s/d Pasal 205 RBg, Pasal 284 RBg, serta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku ;-----

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II ;-----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 November 2012 No. 12/Pdt.G/2012/PN-Trt, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Menyatakan Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yg timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E N I N**, tanggal **08 J U L I 2013** oleh Kami : **H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH, MH** dan **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH**, masing-masing sebagai

Hakim-

Hakim

Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 74/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal **10 J U L I 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

—

DR. H. NARDIMAN, SH, MH.
MH.

H. SYAHRIAL SIDIK, SH,



H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |

J u m l a h Rp 150.000,-

□